

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.14/Menhut-II/2012  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
TAHUN 2012

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan kegiatan prioritas dalam pembangunan nasional sehingga menjadi salah satu kontrak kinerja Menteri Kehutanan RI dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014). Kontrak Kinerja terkait dengan RHL adalah seluas 2,5 juta Ha selama 5 (lima) tahun (2010-2014) atau seluas 500.000 ha per tahun.

Berdasarkan hasil peninjauan kembali (*reviuw*) data lahan kritis, total luas lahan kritis di Indonesia dengan rincian kritis dan sangat kritis adalah 29,9 juta ha (Ditjen BPDASPS, 2011). Jika dibanding dengan data lahan kritis tahun 2005, luas lahan kritis yaitu 30,2 juta ha, maka terjadi penurunan luas lahan kritis sebesar  $\pm 0,3$  juta ha. Dengan demikian, upaya RHL harus terus ditingkatkan mengingat masih luasnya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, sehingga target kinerja dapat tercapai seluas 2,5 juta ha pada tahun 2014.

Disamping itu, kegiatan RHL merupakan salah satu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca, tanaman hasil RHL akan mampu meningkatkan stok karbon dipermukaan bumi. Dalam pertemuan negara-negara G-20 di Pitsburg Amerika Serikat Tahun 2009 yang lalu, Presiden RI telah menyatakan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yaitu sebesar 26% dengan upaya sendiri (*business as usual*) dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020.

Upaya RHL Tahun 2012 merupakan bagian tidak terpisahkan dari pencapaian kontrak kinerja Menteri Kehutanan RI. Penyelenggaraan RHL tahun 2012 merupakan pelaksanaan RHL tahun ketiga sejak tahun 2010. Dalam kurun tahun 2010-2011, kegiatan RHL telah mampu menurunkan degradasi hutan dan lahan lebih dari 600.000 ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hingga dengan tahun 2012, maka diproyeksikan penurunan degradasi hutan dan lahan akan mencapai lebih dari 1.100.000 ha dengan anggaran yang berasal dari pemerintah.

Untuk meningkatkan keberhasilan RHL secara menyeluruh, maka perlu dukungan dan peranserta masyarakat. Pelaku utama RHL adalah masyarakat baik secara perorangan maupun per kelompok. Upaya RHL ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan jenis kegiatan untuk mendukung RHL Tahun 2012 antara lain pembuatan persemaian permanen, penanaman bibit hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK), maka perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan RHL Tahun 2012 sebagai penyempurnaan pedoman sebelumnya.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan arahan bagi para pelaksana kegiatan RHL tahun 2012.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman ini agar kegiatan RHL dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

#### C. Pengertian

1. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
2. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP) adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
3. Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi yang selanjutnya disingkat BLM-PPMPBK adalah dana bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat di pedesaan untuk memperbaiki kondisi DAS sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan aneka usaha perhutanan berbasis konservasi.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan.
5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. Daya dukung DAS adalah kemampuan dalam mendukung kebutuhan penduduk berbasis pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan di DAS yang bersangkutan.

7. Dinas Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah kabupaten/kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan
9. Instansi Pelaksana Kegiatan RHL adalah UPT Direktorat Jenderal BPDASPS, UPT Direktorat Jenderal PHKA, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
10. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serba guna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
12. Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
13. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
15. Pejabat penandatanganan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.
16. Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat PL-RHL adalah personil PNS atau tenaga harian lepas yang ditetapkan oleh Kepala BPDAS untuk melakukan tugas pendampingan, penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan RHL dan kegiatan KBR.
17. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
18. Swakelola adalah suatu metoda pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/dinas/instansi sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.
19. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) adalah mekanisme yang mengatur pembayaran langsung kepada rekening kelompok tani berdasarkan perikatan/kerjasama KPA/PPK dengan kelompok tani/masyarakat.

#### **D. Ruang Lingkup**

Pedoman penyelenggaraan RHL tahun 2012 ini memuat sasaran kegiatan, pola penyelenggaraan, pengembangan kelembagaan, organisasi pengelola anggaran, pembinaan dan pengendalian.

#### **E. Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan RHL tahun 2012 tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia, yang meliputi :

1. Rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung seluas 100.000 Ha;
2. Penanaman hutan kota seluas 1.000 Ha;
3. Penanaman bibit hasil KBR untuk rehabilitasi lahan seluas 399.000 Ha;
4. Pembuatan KBR sebanyak 10.000 Unit;
5. Pembangunan persemaian permanen sebanyak 24 Unit di 17 provinsi;
6. Pengembangan Perhutan Masyarakati Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK) di 32 provinsi seluas antara 10.000 sampai dengan 20.000 ha.

## BAB II

### POLA PENYELENGGARAAN

#### A. Kegiatan Fisik

##### 1. Rehabilitasi Kawasan Hutan Konservasi/Lindung

- a. kegiatan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung dilakukan dengan pengayaan tanaman minimum 200 batang/ha.
- b. komponen kegiatan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung meliputi penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II.
- c. kegiatan penyusunan rancangan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga, dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1. Penanggung jawab Penyusunan Rancangan Rehabilitasi Kawasan Hutan Konservasi/Lindung**

| No. | Kegiatan           | Kawasan Hutan Konservasi/Lindung        |  |                                     |
|-----|--------------------|---|--|-------------------------------------|
|     |                    | TN/TWA/SM/TB                            | Tahura Provinsi                                      | Tahura/Hutan Lindung Kabupaten/Kota |
| 1   | 2                  | 3                                       | 4  | 5                                   |
| 1   | Penyusun Rancangan | Kabid Wil Balai Besar/Kasi Wil BKSDA/TN | Kabid yg membidangi RHL/Kasi Perencanaan UPTD Tahura | Kabid/Kasi yg membidangi RHL        |
| 2   | Penilai Rancangan  | Kepala Balai Pengelolaan DAS            | Kepala Balai Pengelolaan DAS                         | Kepala Balai Pengelolaan DAS        |
| 3   | Pengesah Rancangan | Kepala Balai Besar/ Balai KSDA/TN       | Kepala Dinas Prov./ Kepala UPTD Tahura               | Kepala Dinas Kab./Kota              |

- d. penyusunan rancangan pada kawasan TN/TWA/SM/TB yang dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuk tim penyusun rancangan yang dapat melibatkan unsur dinas provinsi/dinas kabupaten/kota/BPDAS/BPHM.
- e. penyusunan rancangan pada kawasan Tahura yang dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuk tim penyusun rancangan yang dapat melibatkan unsur BBKSDA/BKSDA/BTN/BPDAS/BPHM.
- f. penyusunan rancangan pada kawasan hutan lindung yang dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuk tim penyusun rancangan yang dapat melibatkan unsur BPDAS/BPHM.

- g. penyediaan bibit, penanaman, dan/atau pemeliharaan dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual kepada pihak ketiga.
- h. untuk kegiatan penanaman atau pemeliharaan I atau pemeliharaan II pada kawasan hutan konservasi pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan TNI, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau, sulit tenaga kerja dan/atau rawan konflik perambahan hutan.
- i. penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan kontrak tahun jamak setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- j. pembayaran hasil kegiatan RHL dilakukan berdasarkan hasil penilaian realisasi fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa/Penilai Pekerjaan (TPP) atau Lembaga Penilai Independen (LPI) yang dibentuk oleh BPDAS.
- k. pengelola anggaran penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II adalah PPK pada satuan kerja UPT Ditjen PHKA/Ditjen BPDASPS atau dinas provinsi/kabupaten/kota.

## 2. Penanaman Hutan Kota

- a. komponen kegiatan penanaman hutan kota meliputi penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II.
- b. kegiatan penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan I dan II dapat dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga.
- c. kegiatan penyusunan rancangan penanaman hutan kota dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga, dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 2. Penanggung jawab Penyusunan Rancangan Penanaman Hutan Kota**

| No. | Kegiatan           | Penanggung jawab/pejabat  |
|-----|--------------------|---|
| 1   | Penyusun Rancangan | Kabid/Kasi pada dinas kab./kota yang membidangi RHL kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Kabid pada dinas provinsi yang membidangi RHL |
| 2   | Penilai Rancangan  | Kepala Balai Pengelolaan DAS  |
| 3   | Pengesah Rancangan | Kepala dinas kab/kota kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Dinas Provinsi   |

- d. dalam hal penyusunan rancangan dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuk tim penyusun rancangan yang dapat melibatkan unsur BPDAS dan Dinas Provinsi.

- e. pengelola anggaran penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II adalah PPK pada dinas kabupaten/kota atau BPDAS, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh PPK pada Dinas Provinsi.

### 3. Penanaman bibit hasil KBR

- a. penggunaan bibit KBR untuk penanaman kegiatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial seperti ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah/perkantoran/rumah ibadah/pertokoan/pasar. Rehabilitasi mangrove dan penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) atau yang telah ditetapkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).
- b. rencana penanaman bibit KBR mengacu pada rencana indikatif dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
- c. penyusunan rencana penanaman bibit KBR dilaksanakan oleh Kabid/Kasi yang membidangi RHL pada dinas kabupaten/kota, dinilai oleh kepala BPDAS dan disahkan oleh kepala dinas kabupaten/kota.
- d. penanaman bibit KBR pada lahan yang dibebani hak milik/sewa/pakai untuk hutan rakyat dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat penanaman dengan diberikan insentif penanaman.
- e. penanaman bibit KBR di lokasi fasilitas umum/fasilitas sosial seperti ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, perlindungan mata air, halaman sekolah/perkantoran/rumah ibadah/ pertokoan/ pasar dilaksanakan oleh kelompok masyarakat penanaman diberikan bantuan biaya penanaman.
- f. penanaman bibit KBR untuk rehabilitasi hutan di areal yang diarahkan untuk HKm dan HD atau yang telah ditetapkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dilaksanakan kelompok HKm atau lembaga pengelola HD, diberikan insentif penanaman.
- g. pengelola anggaran kegiatan penyusunan rencana dan penanaman bibit KBR adalah PPK pada satuan kerja dinas kabupaten/kota atau BPDAS.

### 4. Pembuatan KBR

- a. komponen pembuatan KBR meliputi penyusunan RUKK, pembuatan dan penyediaan sarana prasarana, penyediaan benih, pembuatan dan pemeliharaan bibit sampai dengan bibit siap tanam.
- b. pembuatan KBR dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).

- c. penanggung jawab pengelola anggaran pembuatan KBR adalah KPA pada satuan kerja BPDAS dan PPK pada dinas kehutanan kabupaten/kota atau BPDAS.
- d. penyaluran dana KBR dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) 40 % dari keseluruhan dana jika kelompok masyarakat telah selesai menyusun RUKK dan menandatangani SPKS;
  - 2) 30 % dari keseluruhan dana jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 %;
  - 3) 30 % dari keseluruhan dana jika pembuatan KBR telah mencapai 60 %.
- e. penyelesaian kegiatan fisik pembuatan KBR sampai dengan bibit siap tanam seperti penyulaman, penyiangan gulma, pengendalian hama/penyakit, penyiraman dll, menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat pengelola yang bersangkutan.

#### 5. Pembangunan Persemaian Permanen

- a. pembangunan persemaian permanen dilaksanakan dengan membangun baru di lokasi tertentu untuk memproduksi bibit berkualitas, masal dan berkelanjutan.
- b. pembangunan persemaian permanen meliputi kegiatan studi kelayakan, penyusunan rancangan, penyiapan petugas pengelola, penyediaan peralatan/mesin, pembangunan sarana/prasarana, pemasangan instalasi, penyediaan sarana produksi, proses produksi, pemeliharaan dan pengendalian.
- c. pengelolaan persemaian permanen adalah kegiatan paska pembangunan yang meliputi penyusunan rencana produksi, penyiapan petugas pengelola, penyediaan sarana produksi, proses produksi, distribusi, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan.
- d. rancangan pembangunan persemaian permanen meliputi penyusunan, penilaian dan pengesahan dengan penanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum pada tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Penanggung Jawab Pembangunan Persemaian Permanen**

| No. | Kegiatan                    | Penanggung jawab   |
|-----|-----------------------------|--|
| 1   | Penyusun Rancangan          | Kepala Seksi Program BPDAS atau Kepala Seksi Sumber Benih BPTH |
| 2   | Penilai Rancangan           | Kepala BPDAS/BPTH  |
| 3   | Pengesah Rancangan          | Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan                         |
| 4   | Pembangunan dan Pengelolaan | Kepala BPDAS/BPTH  |



- e. pelaksana penyusunan rancangan, pembangunan persemaian permanen dan pengawasan adalah pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi atau berpengalaman dibidangnya.
- f. pengelola anggaran pembangunan dan pengelolaan persemaian permanen adalah PPK pada satuan kerja BPDAS/BPTH.

**6. Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK)**

- a. komponen kegiatan BLM-PPMPBK meliputi penyusunan RUKK, pembuatan dan penyediaan sarana prasarana, penyediaan benih/bibit, penanaman, dan pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air, dan/atau penyediaan hewan ternak/ikan/lebah madu/ulat sutera, dll.
- b. kegiatan BLM-PPMPBK dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).
- c. penanggung jawab pengelola anggaran kegiatan BLM-PPMPBK adalah KPA pada satuan kerja Setditjen BPDASPS dan PPK pada BPDAS.
- d. penyaluran dana BLM-PPMPBK dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme pembayaran secara langsung (LS)/transfer ke rekening kelompok masyarakat melalui KPPN Jakarta III sebagai berikut :
  - 1) Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana;
  - 2) Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana.

**B. Kegiatan Pendukung**

- 1. administrasi/kesekretariatan;
- 2. perencanaan;
- 3. pengembangan kelembagaan;
- 4. penilaian bibit dan tanaman;
- 5. pembinaan dan pengawasan/pengendalian (wasdal);
- 6. bimbingan teknis dan sosialisasi.

Pola penyelenggaraan kegiatan RHL tahun 2012 sebagaimana tercantum pada Matrik terlampir.

### BAB III PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

#### A. Kelembagaan Pemerintah

##### 1. Koordinasi Tingkat Pusat

Dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka koordinasi tingkat pusat untuk penyelenggaraan RHL ini dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Gerhan, demikian pula pembiayaan untuk mendukung program tersebut dibebankan pada APBN masing-masing kementerian/ lembaga terkait.

Tim Pembina Wilayah Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan yang beranggotakan pejabat setingkat eselon I lingkup Kementerian Kehutanan di tetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan, dengan tugas :

- a. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan RHL;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan RHL kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina PDASPS.

Pembiayaan untuk melaksanakan pembinaan oleh para Pembina Wilayah Penyelenggaraan RHL dimaksud dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan.

##### 2. Koordinasi Tingkat Provinsi

Dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan RHL tahun 2012 di provinsi perlu ditetapkan Tim Pembina RHL Provinsi dengan keputusan Gubernur. Biaya pembinaan RHL tersebut dibebankan pada anggaran dekonsentrasi RHL tahun 2012 masing-masing pemerintah provinsi dan/atau sumber-sumber lain dari APBD provinsi.

Tugas Tim Pembina RHL di tingkat provinsi antara lain meliputi :

- a. pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL;
- b. koordinasi dengan instansi atau pihak terkait;
- c. pelaporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal BPDASPS.

##### 3. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan RHL tahun 2012 di kabupaten/kota

perlu ditetapkan Tim Pembina RHL Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Walikota, demikian pula pembiayaan untuk mendukung tugas pembinaan tersebut dibebankan pada APBD kabupaten/kota masing-masing.

Tugas Tim Pembina RHL di tingkat kabupaten/kota antara lain meliputi:

- a. pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL;
- b. koordinasi dengan instansi atau pihak terkait;
- c. pelaporan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

## **B. Kelembagaan Masyarakat**

### **1. Lembaga Masyarakat**

Lembaga masyarakat yang dapat terlibat dalam kegiatan RHL meliputi kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha (BUMN/BUMS/BUMD).


### **2. Peningkatan Kapasitas**

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan RHL, kapasitas kelembagaan masyarakat perlu ditingkatkan, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. Kegiatan pendampingan kelompok masyarakat dalam RHL dilaksanakan oleh Petugas Lapangan RHL/KBR/BLM-PPMPBK/Penyuluh Kehutanan/Polisi Kehutanan/petugas Manggala Agni yang diusulkan oleh instansi/lembaga terkait dan ditetapkan oleh Kepala BPDAS selaku KPA.

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

### A. Struktur Organisasi

Organisasi pelaksana kegiatan RHL tahun 2012 adalah sebagaimana diuraikan pada gambar berikut ini.



Keterangan :

- = garis instruksi
- . - . - . = garis konsultasi
- ..... = garis pembinaan

Gambar Organisasi Pelaksana Kegiatan RHL Tahun 2012

### B. Tugas Pelaksana

#### 1. Pengguna Anggaran (PA)

- a. menunjuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. mendelegasikan kewenangan kepada pejabat KPA.

## **2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA, yaitu menyusun dan menetapkan rencana kerja, struktur organisasi, personalia dan uraian tugas;
- b. mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. memberikan pembinaan, petunjuk umum dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. memberikan pembinaan sehari-hari atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar sesuai rencana kerja dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- e. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- g. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penandatangan SPM dan Pejabat Verifikator SPM yang telah ditetapkan;
- h. menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- i. menetapkan Pejabat Pengada Barang/Jasa;
- j. menetapkan sekretaris kegiatan dan staf sekretariat kegiatan;
- k. mengendalikan dan mengevaluasi ketepatan dan ketaatan pencapaian target kegiatan dan anggaran;
- l. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- m. melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan Pengeluaran setiap akhir bulan;
- n. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan dan anggaran tepat pada waktunya sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundangan-undangan;
- o. bertanggungjawab atas penyampaian laporan-laporan periodik dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Bina PDASPS serta instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan masalah dan saran pemecahan masalah kepada Direktur Jenderal Bina PDASPS.

## **3. Bendaharawan Pengeluaran**

- a. membantu KPA dalam mengelola uang persediaan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;

- b. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang persediaan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah:
    - 1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh KPA;
    - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
    - 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
  - d. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya;
  - e. bertanggung jawab atas keadaan kas dan membantu KPA atas tersedianya uang persediaan untuk kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
  - f. menyiapkan data keuangan untuk KPA secara berkala dan/atau pada saat yang diperlukan;
  - g. melakukan pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan, menyetorkan dan melaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. bendaharawan Pengeluaran bertanggung jawab kepada KPA.
  - i. dalam melaksanakan tugasnya Bendaharawan Pengeluaran dibantu oleh Pencatat Pembukuan Belanja Penerimaan dan Pengeluaran, Pembuat dokumen Penerimaan dan Pengeluaran, Pencatat Barang Inventaris, Pemegang Buku Kas, dan Pemegang Pembukuan Pajak, dan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
4. Sekretaris
- a. membantu KPA dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan;
  - b. menyiapkan konsep rencana kerja, bahan laporan kegiatan dan anggaran serta menyelenggarakan urusan administrasi persuratan bersama Otorisator;
  - c. melaksanakan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan antara lain berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
  - e. bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
  - f. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat;
  - g. sekretaris bertanggung jawab kepada KPA.

**5. Pejabat Penandatanganan SPM**

- a. meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan surat permintaan pembayaran;
- b. menandatangani SPM;
- c. melakukan *rechecking* atas kegiatan pengujian keuangan yang dilakukan Pejabat Penguji Keuangan;
- d. membuat laporan realisasi anggaran sesuai SP2D yang diterbitkan KPPN;
- e. menyelenggarakan administrasi pengujian dan penerbitan SPM;
- f. bertanggung jawab kepada Kepala BPDAS/BPTH.

**6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

- a. membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik yang dibebankan;
- b. menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. merencanakan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bersama Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan, serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen administrasi keuangan;
- e. dalam melaksanakan tugasnya Otorisator/PPK bertanggung jawab kepada KPA;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan RHL secara periodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) kepada Kepala BPDAS/BPTH selaku KPA dan Kepala Dinas/UPT Ditjen PHKA/Instansi Pelaksana RHL selaku Pembina Harian dengan tembusan kepada Dirjen Bina PDASPS sebagai penanggung jawab program RHL dan Dirjen PHKA (khusus untuk kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi);
- g. menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

7. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP)
  - a. menyiapkan bahan pengajuan uang persediaan untuk keperluan lingkup Unit Kerja BPP/PUP;
  - b. melakukan pembukuan untuk mencatat seluruh transaksi (penerimaan/pengeluaran) uang persediaan;
  - c. membantu menyiapkan konsep Surat Permintaan Uang Persediaan (UP) dan menyiapkan konsep Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Kepala Dinas/Instansi Pelaksana RHL
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan RHL dengan KPA dan instansi teknis lainnya;
  - b. melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan RHL yang dilakukan oleh PPK pada Dinas/Instansi Pelaksana RHL.



## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **A. Pembinaan**

1. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kegiatan RHL meliputi :
  - a. pengelolaan administrasi keuangan; dan
  - b. pelaporan keuangan (Sistem Akutansi Instansi/SAI).
2. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan RHL.

Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan RHL dilaksanakan antara lain melalui penerbitan pedoman/juklak/juknis, sosialisasi, diseminasi, bimbingan dan supervisi.

3. Pelaksana pembinaan.

Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kegiatan dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan RHL dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Jenderal BPDASPS.

#### **B. Pengendalian**

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan RHL meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Pelaksana dan ruang lingkup kegiatan pengendalian adalah :

1. Monitoring pelaksanaan RHL dilakukan oleh UPT Ditjen Bina PDASPS dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi dan jenis kegiatan. Khusus untuk RHL di kawasan konservasi/lindung, monitoring juga dilakukan oleh UPT Ditjen PHKA. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data numerik, spasial dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan RHL untuk kegiatan perencanaan, persiapan lapangan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan;
2. Evaluasi hasil kegiatan RHL dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa/Penilai Pekerjaan (TPP) atau Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditetapkan oleh KPA. Susunan keanggotaan TPP terdiri dari unsur pelaksana kegiatan, Tim Pembina RHL Kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu. LPI adalah lembaga konsultan penilai yang kompeten dan telah diakreditasi oleh lembaga berwenang.

#### **C. Pelaporan**

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, KPA wajib menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan penggunaan anggaran secara periodik kepada Dirjen BPDASPS dengan tembusan kepada

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

#### **D. Pengawasan**

1. Pengawasan internal lingkup Ditjen BPDASPS dilaksanakan oleh Direktur Jenderal BPDASPS dan pejabat eselon II terkait;
2. Pengawasan fungsional lingkup Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh instansi/lembaga pengawasan yang berwenang.

#### **E. Serah Terima**

##### **1. Hasil Kegiatan**

Pelaksana kegiatan wajib menyerahkan hasil-hasil kegiatan tahun anggaran berjalan sebagaimana diatur pada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 serta peraturan lain yang terkait.

##### **2. Tahapan serah terima hasil kegiatan meliputi :**

###### **a. Rehabilitasi Kawasan Hutan Konservasi/Lindung**

- 1) Serah Terima Hasil Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Pertama dilaksanakan setelah dilakukan penilaian oleh TPP/LPI. PPK menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- 2) Serah Terima Hasil Kegiatan Setelah Pemeliharaan Tanaman Kedua
  - a) PPK menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara Serah Terima;
  - b) Selanjutnya Kepala BPDAS menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung kepada Dirjen Bina PDASPS dengan Berita Acara Serah Terima;
  - c) Dirjen Bina PDASPS menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi kawasan hutan konservasi kepada Dirjen PHKA dan hasil kegiatan rehabilitasi kawasan hutan lindung kepada Gubernur, Bupati/Walikota, c.q Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan Berita Acara Serah Terima.

###### **b. Penanaman Hutan Kota**

- 1) Serah Terima Hasil Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Pertama dilaksanakan setelah dilakukan penilaian oleh TPP/LPI. PPK

menyerahkan hasil kegiatan penanaman hutan kota kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara Serah Terima.

**2) Serah Terima Hasil Kegiatan Setelah Pemeliharaan Tanaman Kedua**

- a) PPK menyerahkan hasil kegiatan penanaman hutan kota kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- b) Selanjutnya Kepala BPDAS menyerahkan hasil kegiatan penanaman hutan kota kepada Dirjen Bina PDASPS dengan Berita Acara Serah Terima;
- c) Dirjen Bina PDASPS menyerahkan hasil kegiatan penanaman hutan kota kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Berita Acara Penyerahan, khusus untuk provinsi DKI Jakarta diserahkan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi.

**c. Penanaman bibit hasil KBR**

- 1) PPK menyerahkan hasil kegiatan penanaman bibit hasil KBR kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara serah terima;
- 2) Kepala BPDAS menyerahkan penanaman bibit hasil KBR kepada kelompok masyarakat pelaksana penanaman dengan Berita Acara serah terima.

**d. Pembuatan KBR**

- 1) Kelompok masyarakat menyerahkan hasil kegiatan pembuatan KBR kepada PPK dengan Berita Acara serah terima;
- 2) PPK menyerahkan hasil kegiatan pembuatan KBR kepada KPA dengan Berita Acara serah terima;
- 3) KPA menyerahkan hasil kegiatan pembuatan KBR kepada Kepala BPDAS dengan Berita Acara serah terima;
- 4) Kepala BPDAS menyerahkan hasil kegiatan pembuatan KBR kepada kelompok masyarakat KBR dengan Berita Acara serah terima.

**e. Pembangunan Fisik Persemaian Permanen**

- 1) PPK menyerahkan hasil kegiatan pembangunan persemaian permanen kepada KPA dengan Berita Acara serah terima;
- 2) KPA menyerahkan hasil kegiatan pembangunan fisik Persemaian Permanen kepada Kepala BPDAS/BPTH dengan Berita Acara serah terima.

**f. Pembuatan/ Produksi Bibit Persemaian Permanen**

- 1) PPK menyerahkan bibit produksi Persemaian Permanen kepada KPA dengan Berita Acara serah terima;
- 2) KPA menyerahkan bibit produksi Persemaian Permanen kepada Kepala BPDAS/BPTH dengan Berita Acara serah terima;

- 3) Kepala BPDAS/BPTH mendistribusikan bibit produksi Persemaian Permanen kepada masyarakat dengan bukti tanda terima bibit.
- g. Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK).
  - a) Kelompok masyarakat penerima kegiatan BLM-PPMPBK menyerahkan hasil kegiatan BLM-PPMPBK kepada PPK dengan Berita Acara serah terima;
  - b) PPK menyerahkan hasil kegiatan BLM-PPMPBK kepada KPA dengan Berita Acara serah terima;
  - c) KPA menyerahkan hasil kegiatan BLM-PPMPBK kepada Sekretaris Ditjen BPDASPS dengan Berita Acara serah terima;
  - d) Sekretaris Ditjen BPDASPS menyerahkan hasil kegiatan BLM-PPMPBK kepada Kepala BPDAS dengan Berita Acara serah terima;
  - e) Kepala BPDAS menyerahkan hasil kegiatan BLM-PPMPBK kepada kelompok masyarakat dengan Berita Acara serah terima.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Ketentuan tentang penyelenggaraan kegiatan RHL tahun 2012 ini disusun agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan RHL dapat terlaksana dengan baik dan terkoordinasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengembangan kelembagaan dan tahap pengendalian. Pedoman Teknis RHL, KBR dan BLM-PPMPBK diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan tersendiri.

**MATRIK POLA PENYELENGGARAAN RHL TAHUN 2012**

| No.       | Jenis Kegiatan/<br>Komponen Kegiatan                 | Sistem<br>Pelaksanaan      | Pelaksana  | Keterangan  |
|-----------|--|----------------------------|--|---|
| 1         | 2  | 3                          | 4  | 5   |
| <b>A.</b> | <b>KEGIATAN FISIK</b>                                |                            |  |   |
| <b>1</b>  | <b>Rehabilitasi Kawasan Hutan Konservasi/Lindung</b> |                            |  |   |
| <b>a.</b> | Penyusunan Rancangan                                 | Swakelola/<br>Pihak Ketiga | BPDAS/UPT<br>Ditjen PHKA/<br>Dinas<br>Prov./Kab./Kota                              | Dalam hal dilaksanakan swakelola perlu dibentuk Tim |
| <b>b.</b> | Kegiatan Fisik :                                     |                            |  |   |
|           | - Pembibitan   | Swakelola/<br>Pihak Ketiga | BPDAS/UPT<br>Ditjen PHKA/<br>Dinas<br>Prov./Kab./Kota                              | Swakelola/<br>Pihak Ketiga                          |
|           | - Penanaman  | Swakelola/<br>Pihak Ketiga | BPDAS/UPT<br>Ditjen PHKA/<br>Dinas<br>Prov./Kab./Kota                              | Swakelola/<br>Pihak Ketiga/<br>Kerjasama TNI        |
|           | - Pemeliharaan                                       | Swakelola/<br>Pihak Ketiga | BPDAS/UPT<br>Ditjen PHKA/<br>Dinas<br>Prov./Kab./ Kota                             | Swakelola/<br>Pihak Ketiga/<br>Kerjasama TNI        |
| <b>c.</b> | Penilaian (untuk pembayaran)                         | Swakelola/<br>Pihak Ketiga | BPDAS/UPT<br>Ditjen PHKA/<br>Dinas<br>Prov./Kab./Kota                              | LPI /TPP  |
| <b>2</b>  | <b>Penanaman Hutan Kota</b>                          |                            |  |   |
| <b>a.</b> | Penyusunan Rancangan                                 | Swakelola/<br>Pihak Ketiga | BPDAS/Dinas<br>Kab./Kota<br>kecuali Provinsi<br>DKI Jakarta oleh<br>dinas provinsi | Untuk swakelola perlu dibentuk Tim                  |
| <b>b.</b> | Kegiatan Fisik :                                     |                            |  |   |
|           | - Pembibitan   | Swakelola/<br>Pihak Ketiga | BPDAS/Dinas<br>Kab./Kota<br>kecuali Provinsi<br>DKI Jakarta oleh<br>dinas provinsi | Swakelola/<br>Pihak Ketiga                          |
|           | - Penanaman  | Swakelola/<br>Pihak Ketiga | BPDAS/Dinas<br>Kab./Kota   | Swakelola/<br>Pihak Ketiga                          |

| No. | Jenis Kegiatan/<br>Komponen Kegiatan         | Sistem<br>Pelaksanaan      | Pelaksana  | Keterangan                          |
|-----|--|----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                          | 4  | 5                                   |
|     |  |                            | kecuali Provinsi<br>DKI Jakarta oleh<br>dinas provinsi                             |                                     |
|     | - Pemeliharaan                               | Swakelola/<br>Pihak Ketiga | BPDAS/Dinas<br>Kab./Kota<br>kecuali Provinsi<br>DKI Jakarta oleh<br>dinas provinsi | Swakelola/<br>Pihak Ketiga          |
| c.  | Penilaian (untuk<br>pembayaran)              | Swakelola                  | BPDAS/Dinas<br>Kab./Kota<br>kecuali Provinsi<br>DKI Jakarta oleh<br>dinas provinsi | TPP                                 |
| 3   | Penanaman bibit hasil KBR                    |                            |  |                                     |
| a.  | Penyusunan rencana<br>penanaman              | Swakelola                  | BPDAS/Dinas<br>Kabupaten/ Kota   |                                     |
| b.  | Kegiatan Fisik :                             |                            |  |                                     |
|     | - Penanaman                                  | Swakelola                  | BPDAS/Dinas<br>Kabupaten/ Kota   | Kelompok<br>Masyarakat              |
| c.  | Penilaian (untuk<br>pembayaran)              | Swakelola                  | BPDAS/Dinas<br>Kabupaten/Kota  | Tim Pengawas<br>Kelompok<br>KBR     |
| 4   | Pembuatan Kebun Bibit Rakyat                 |                            |  |                                     |
| a.  | Penyusunan<br>Rencana                        | Swakelola                  | BPDAS/Dinas<br>Kabupaten/ Kota   | Tim<br>Perencana<br>Kelompok<br>KBR |
| b.  | Verifikasi<br>- Administrasi<br><br>- Teknis | Swakelola<br><br>Swakelola | BPDAS<br><br>BPDAS/Dinas<br>Kabupaten/ Kota  |                                     |
| c.  | Kegiatan Fisik :                             |                            |  |                                     |
|     | - Pembibitan                                 | Swakelola                  | BPDAS/Dinas<br>Kabupaten/ Kota   | Tim Pelaksana<br>Kelompok<br>KBR    |
|     | - Pemeliharaan                               | Swakelola                  | BPDAS/Dinas<br>Kabupaten/ Kota   | Tim Pelaksana<br>Kelompok<br>KBR    |
| d.  | Penilaian (untuk<br>pembayaran)              | Swakelola                  | BPDAS/Dinas<br>Kabupaten/ Kota   | Tim Pengawas<br>kelompok<br>KBR     |
| 5   | Pembangunan Persemaian Permanen              |                            |  |                                     |
| a.  | Penyusunan Studi                             | Swakelola/                 | BPDAS/BPTH   | Dipaparkan di                       |

| No. | Jenis Kegiatan/<br>Komponen Kegiatan     | Sistem<br>Pelaksanaan  | Pelaksana   | Keterangan   |
|-----|--|------------------------|---|--|
| 1   | 2  | 3                      | 4   | 5  |
|     | Kelayakan                                | Pihak Ketiga           |   | Ditjen<br>BPDASPS  |
|     | Penyusunan<br>Rancangan Teknis           | Pihak Ketiga           | BPDAS/BPTH  | Dipaparkan di<br>Ditjen<br>BPDASPS dan<br>disahkan<br>Direktur Bina<br>PTH |
| b.  | Kegiatan Fisik :                         |                        |   |  |
|     | - Pembangunan Fisik<br>Persemaian        | Pihak Ketiga           | BPDAS/BPTH  |  |
|     | - Produksi Bibit                         | Swakelola              | BPDAS/BPTH  |  |
| c.  | Penilaian (untuk<br>pembayaran)          | Pihak Ketiga           | BPDAS/BPTH  | Konsultan<br>Pengawas  |
| d.  | Pengelolaan<br>Persemaian                | Swakelola              | BPDAS/BPTH  | Para pihak   |
| 6   | BLM-PPMPBK                               |                        |   |  |
| a.  | Penyusun Rencana                         | Swakelola              | Kelompok<br>Masyarakat  | Tim<br>Perencana<br>Kelompok   |
| b.  | Verifikasi<br>- Administrasi<br>- Teknis | Swakelola<br>Swakelola | Direktur Ditjen<br>BPDASPS<br>BPDAS   |  |
| b.  | Kegiatan Fisik :                         |                        |   |  |
|     | - Penanaman dan<br>Konservasi Tanah      | Swakelola              | Kelompok<br>Masyarakat  |  |
|     | - Pengadaan<br>Ternak/Ikan               | Swakelola              | Kelompok<br>Masyarakat  |  |
| c.  | Penilaian                                | Swakelola              | BPDAS   |  |
| B.  | KEGIATAN PENDUKUNG                       |                        |   |  |
| 1   | Administrasi                             | Swakelola              | Ditjen<br>BPDASPS/UPT<br>Ditjen<br>BPDASPS/<br>PHKA/Dinas<br>Prov./Kab./Kota                    |  |
| 2   | Pengembangan<br>Kelembagaan              | Swakelola              | Ditjen<br>BPDASPS/ UPT<br>Ditjen<br>BPDASPS/PHKA<br>/Dinas Prov./<br>Dinas/Bapeluh<br>Kab./Kota |  |
| 3   | Bimbingan Teknis                         | Swakelola              | UPT Ditjen  |  |



| No. | Jenis Kegiatan/<br>Komponen Kegiatan | Sistem<br>Pelaksanaan | Pelaksana  | Keterangan |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|------------|
| 1   | 2                                    | 3                     | 4  | 5          |
|     |                                      |                       | BPDASPS/PHKA<br>/Dinas<br>Prov./Kab./ Kota                                     |            |
| 4   | Monitoring dan<br>Evaluasi           | Swakelola             | Ditjen<br>BPDASPS/ UPT<br>Ditjen<br>BPDASPS/PHKA<br>/Dinas<br>Prov./Kab./ Kota |            |
| 5   | Pengendalian                         | Swakelola             | Ditjen<br>BPDASPS/<br>PHKA/BP2SDM/<br>Dinas Provinsi                           |            |

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN